

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), dengan demikian semua kehidupan bernegara harus berdasarkan pada hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Usaha untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia adalah sesuai dengan asas negara hukum, maka pembentuk undang-undang telah meletakkan perubahan pada sistem pemeriksaan permulaan yaitu dengan menambahkan lembaga praperadilan dalam KUHAP dan meninggalkan sistem pemeriksaan berdasarkan H.I.R. (*Herziene Indiesche Reglement*) yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa.

Di dalam H.I.R. pemeriksaan pendahuluan terbagi menjadi dua tahap; yakni pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka oleh kepolisian dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melengkapi tuntutanannya. Sehubungan dengan itu KUHAP mengatur beberapa asas hukum dan wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan yang termuat dalam penjelasan umum, seperti diantaranya: asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah dan wewenang lembaga praperadilan.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP sesuai Pasal 77 sampai 83. Kewenangan praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas pemeriksaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Proses peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tahap akhir berupa persidangan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, pemberkasan. Wewenang praperadilan terhadap proses penahanan dan penangkapan adalah memeriksa apakah proses penahanan dan penangkapan sudah dilakukan sesuai prosedur atau belum, sedangkan tahap penggeledahan, pemeriksaan, penyitaan, pemberkasan tidak masuk dalam wewenang praperadilan. Wewenang praperadilan yang lain adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya

penghentian penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu praperadilan juga memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pada tahap penuntutan di tingkat kejaksaan juga terdapat tindakan penahanan. Dalam tahap penuntutan ini penuntut umum mempunyai wewenang melakukan tindakan penahanan dan sesuai dengan Pasal 14 KUHAP wewenang yang dimiliki tersebut adalah memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Dalam hal ini jika tindakan penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak sesuai prosedur, maka terhadap tindakan tersebut dapat diajukan praperadilan. Wewenang praperadilan yang lain dalam tahap penuntutan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan

Kedudukan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia begitu penting, karena praperadilan merupakan sarana untuk mencari keadilan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap suatu proses sebelum suatu perkara diajukan atau sampai pada tahap beracara di pengadilan dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada suatu putusan hakim berkekuatan tetap maka dia tetap dianggap tidak bersalah dan karenanya harus diperlakukan

sebagai orang yang bukan bersalah, serta tetap mendapat hak-haknya.<sup>1</sup> Dengan demikian tiap-tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses atau tahap awal yang wajar dan mendapatkan perlindungan akan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Lembaga praperadilan merupakan alat untuk mengetahui apakah seseorang itu telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut undang-undang atau satu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum, untuk mengetahui apakah penghentian penyidikan oleh aparat kepolisian sah atau tidak, dan untuk mengetahui apakah sah atau tidak penghentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan.

Suatu penahanan dan atau penangkapan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, begitu juga dengan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

Lembaga praperadilan dalam pelaksanaannya kurang begitu mendapat perhatian dari berbagai pihak dan seolah-olah hanya sebagai formalitas saja, dan yang menjadi masalah dalam praperadilan adalah apabila kita mengajukan permintaan praperadilan maka yang terjadi adalah penyidik buru-buru

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 79

menyerahkan kepada penuntut umum, kasus seperti ini harus mendapat dan menjadi perhatian tersendiri bagi hakim.<sup>2</sup> Kadang dengan mengajukan praperadilan tersangka yang ditahan oleh penyidik sering disuruh mencabut surat kuasa, hal ini dalam kenyataan juga terjadi padahal pada dasarnya setiap orang tidak mau ditahan.<sup>3</sup>

Penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses praperadilan di Indonesia merupakan cerminan dari bentuk negara hukum, wujudnya disamping mengakui adanya peradilan bebas dan dianutnya asas legalitas juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kenyataannya. Diharapkan penyelenggaraan proses hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah ini akan mengendalikan kejahatan dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai tersangka, dikarenakan asas ini meletakkan tersangka sebagai subyek yang belum tentu bersalah (*accusatorial*).<sup>4</sup>

Hukum acara pidana Indonesia haruslah mampu menjaga batas antara dilaksanakannya "upaya paksa" (*dwang middelen*) yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan baik barang maupun badan dan pembukaan surat-surat dengan hak seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan digunakannya salah satu dari upaya paksa di atas, maka telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal di pihak lain untuk mencari bukti bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana terpaksa dilakukan salah satu dari upaya paksa tersebut.

---

<sup>2</sup> O.C.Kaligis, Rusdi Nurima, dan Denny Kailimang, , *Praperadilan Dalam Kenyataan Studi kasus dan Komentor*, Djambatan, 1997, Jakarta, hlm 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm 34.

Kedudukan tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparaturnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya. Upaya praperadilan ini merupakan langkah untuk memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya sebagaimana dimaksudkan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan praperadilan?

Karena luasnya cakupan wilayah peradilan Indonesia, maka penelitian ini dibatasi pada kasus-kasus yang terdapat di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia bertujuan:

1. Untuk mengetahui secara rinci proses pelaksanaan praperadilan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul atau dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Lahirnya KUHAP memuat beberapa hal yang baru diantaranya:

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d Pasal 68 KUHAP)
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d Pasal 74 KUHAP)
3. Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d 101 KUHAP)
4. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d 283 KUHAP)
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yaitu praperadilan (Pasal 77 s/d Pasal 83).<sup>5</sup>

Keberadaan lembaga praperadilan pada sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap tersangka. Perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta rehabilitasi dan ganti rugi.

Tersangka atau terdakwa dalam pelaksanaan peradilan merupakan pihak yang menjadi objek pemeriksaan. Jaminan yang dimilikinya adalah asas praduga tak bersalah dan itu haruslah memadai, sehingga tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang kuat. Tersangka atau terdakwa seharusnya dipandang sebagai subjek dalam pemeriksaan dan bukan objek, sehingga hak-haknya lebih terlindungi. Perhatian yang diberikan KUHAP terhadap hak asasi manusia terlihat pada hal yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>5</sup> Loebby Loqman, *Praperadilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 8

Adapun tujuan hukum acara pidana sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

“ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Pengaturan hukum tentang praperadilan termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bab X, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ketentuan ini berlaku sejak terjadinya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, begitu juga dengan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa, permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan menurut ketentuan Pasal 80 KUHAP dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.



Praperadilan menjadi wewenang pengadilan negeri, yang dalam proses peradilannya dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Jadi dalam pelaksanaannya ada hakim yang ditunjuk khusus untuk menangani proses praperadilan dan dalam menjalankan tugas peradilannya hakim itu dibantu oleh seorang panitera.

Dilihat dari kedudukannya, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

1. Praperadilan berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tak terpisah dari pengadilan negeri.
2. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri.
3. Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

Kehadiran preperadilan merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri. Praperadilan mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Undang-undang memberikan kewenangan untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka pada hakekatnya merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Setiap tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang adalah berupa tindakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta perampasan terhadap hak asasi tersangka. Karena tindakan ini dilakukan oleh instansi penegak hukum maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Upaya paksa yang dilakukan tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi tersangka, atau juga bisa dikatakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka adalah

merupakan tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan bisa disebut perbuatan ilegal.

Di Indonesia, pengakuan hak-hak asasi manusia membawa konsekuensi perlindungan hak-hak rakyat terhadap tindakan pemerintah. Pengakuan hak-hak asasi manusia ini khususnya terhadap rakyat di Indonesia terdapat dalam perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai hak asasi manusia ini maka kita harus mengetahui dasar dan sumber dari hak asasi manusia. Sumber hak-hak asasi manusia diatur dalam Universal Declaration of Human Right yang dilahirkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris.

Pada bidang peradilan aturan mengenai hak-hak asasi manusia terdapat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup> Aturan mengenai hak-hak asasi manusia ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan hak asasi manusia tersebut dibutuhkan suatu lembaga tertentu yang dikenal dengan lembaga praperadilan.

Prinsip utama praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan "pengawasan horisontal" atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, agar tindakan

---

<sup>7</sup> St. Harun Pudjiarto. RS, *Hak Asasi Manusia Kajian filosofi dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 4

itu benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Praperadilan merupakan bentuk pengawasan horisontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut upaya paksa.<sup>9</sup> Pengawasan terhadap upaya paksa ini memang harus dilakukan, akan tetapi pada masa HIR tidak diatur. HIR tidak memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk minta perlindungan hukum terhadap pelaksanaan upaya paksa.

Lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Terkait dengan wewenang praperadilan tersebut, terdapat kendala-kendala yang menimbulkan permasalahan tersendiri dan harus dipecahkan. Dalam hal pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan terdapat kendala yaitu masih terdapatnya hal-hal yang membingungkan dan menimbulkan keaburan. Pada perumusan Pasal 1 butir (20) dan Pasal 17 diantara keduanya terdapat kerancuan tentang definisi penangkapan.

Pada Pasal 1 butir (20) tindakan penangkapan didasarkan pada "bukti" yang cukup, sedangkan Pasal 17 tindakan penangkapan didasarkan pada "bukti permulaan" yang cukup. Tidak terlepas dari permasalahan tersebut hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dan itu ditujukan kepada mereka yang betul-betul

---

<sup>9</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 3.

melakukan tindak pidana.<sup>10</sup> Dari hal di atas yang menjadi kendala adalah apakah pemeriksaan dalam praperadilan juga menguji adanya bukti permulaan yang cukup ini yang merupakan syarat materil dari penangkapan, atau hanya cukup diperiksa apakah dalam suatu penangkapan telah dipenuhi syarat formil, yaitu penangkapan sudah dengan surat perintah atau belum. Jika praperadilan memeriksa syarat materil, maka hal itu dikawatirkan akan melampaui wewenangnya.<sup>11</sup>

Pada tahap pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan kendala yang timbul adalah sama dengan kendala yang ada pada tahap penangkapan, pemeriksaan praperadilan hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa syarat-syarat formil saja, seperti penahanan dilakukan sudah dengan surat penahanan atau belum.

Pada tahap pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kendala yang dihadapi adalah jika terjadi penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, maka tindakan tersebut harus dipertanyakan apakah dilakukan untuk kepentingan hukum atau karena adanya unsur lain di luar hukum.

Selain kendala-kendala di atas, masih ada kendala lain yang harus dipecahkan, yaitu tentang adanya upaya paksa lain seperti tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan. Walaupun dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP tidak disebutkan bahwa penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam wewenang praperadilan tetapi jika dilihat dari

---

<sup>10</sup> Loebby loqman, *Op.cit*, hlm 59.

<sup>11</sup> *Ibid.*

penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, kewenangan praperadilan termasuk meliputi memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.<sup>12</sup>

Dalam hal permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi pada Pasal 81 KUHAP pelaksanaannya juga harus disamakan atau disejajarkan dengan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

Pada tahap pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kendala yang dihadapi adalah jika terjadi penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, maka tindakan tersebut harus dipertanyakan apakah dilakukan untuk kepentingan hukum atau karena adanya unsur lain di luar hukum

Selain kendala-kendala di atas, masih ada kendala lain yang harus dipecahkan, yaitu tentang adanya upaya paksa lain seperti tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan. Walaupun dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP tidak disebutkan bahwa penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam wewenang praperadilan tetapi jika dilihat dari penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, kewenangan praperadilan termasuk meliputi memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian yang diakibatkan

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 23.

oleh tindakan pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.<sup>13</sup>

Dalam hal permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi pada Pasal 81 KUHAP pelaksanaannya juga harus disamakan atau disejajarkan dengan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau dan membahas obyek penelitian dengan menitik beratkan pada aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian didukung dengan penelitian lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta yang meliputi;

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b. Organisasi Profesi, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Yogyakarta
- c. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- d. Kepolisian Kota Besar Yogyakarta

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 23.

### 3. Nara Sumber

Sebagai narasumber dalam penelitian ini, penulis menentukan sebagai berikut;

- a. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili
- b. Ketua IKADIN Yogyakarta atau yang mewakili
- c. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili
- d. Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta atau yang mewakili

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dalam hal ini di wilayah Kota Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari;

##### 1). Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



- f) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983  
Tentang Pelaksanaan KUHAP.

2). Bahan Hukum Sekunder:

- a) Buku-buku mengenai praperadilan.
- b) Tulisan-tulisan yang berhubungan dengan praperadilan.
- c) Dokumen perkara yang berhubungan dengan praperadilan.
- d) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan praperadilan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.

b. Wawancara atau interview

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan nara sumber yang dapat memberikan informasi baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembahasan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh semua secara lengkap, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Adapun metode yang dipergunakan dalam analisis data adalah;

### a. Kualitatif

Yaitu menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian dengan melihat keadaan sebenarnya dalam praktek.

### b. Deskriptif

Yaitu menganalisa data untuk menggambarkan secara rinci dan tepat tentang suatu peristiwa tertentu.

### c. Komparatif

Yaitu menganalisa data dan kemudian melakukan perbandingan.

## F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini dalam lima bab, yaitu:

- BAB I Berupa pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Merupakan tinjauan umum tentang praperadilan, yang di dalamnya meliputi pengertian praperadilan, dasar hukum dan wewenang praperadilan, perihal yang dapat dimintakan praperadilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan, dan prosedur permintaan praperadilan.

- BAB III** Bab ini berisi tentang perbandingan konsep praperadilan Indonesia dengan sistem praperadilan negara lain dan dengan sistem peradilan Islam
- BAB IV** Bab ini akan berisi pelaksanaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan hambatan-hambatan permintaan praperadilan.
- BAB V** Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.